



**BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR: 67 /BPBD TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN SATUAN TUGAS POS SIMPUL KOMANDO PENANGANAN DARURAT
BENCANA BANJIR DI KABUPATEN KAPUAS**

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penanganan darurat bencana banjir di Kabupaten Kapuas Pemerintah Kabupaten Kapuas telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Banjir di Kabupaten Kapuas melalui Keputusan Bupati Kapuas Nomor 68/BPBD Tahun 2024;
- b. bahwa dalam rangka penanganan darurat bencana banjir di Kabupaten Kapuas serta upaya meningkatkan respon Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan penanggulangan bencana kepada masyarakat khususnya pada kondisi darurat, perlu dibentuk Satuan Tugas Pos Simpul Komando untuk melakukan upaya penanganan bencana banjir di Kabupaten Kapuas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Satuan Tugas Pos Simpul Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir di Kabupaten Kapuas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 635);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 382);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 67);

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Banjir dan Tanah Longsor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Satuan Tugas Pos Simpul Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir di Kabupaten Kapuas, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Uraian Tugas tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Bagan Struktur Satuan Tugas Pos Simpul Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir Kabupaten Kapuas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Dalam rangka membantu kelancaran tugas Satuan Tugas Pos Simpul Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir Kabupaten Kapuas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dibentuk Satuan Tugas Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V Keputusan ini, dengan uraian tugas sebagaimana Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas, dan Sumber Dana lainnya yang sifatnya tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini berlaku selama masa darurat bencana banjir di Kabupaten Kapuas Tahun 2024.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 5 Januari 2024



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI di- Jakarta
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di- Jakarta
3. Gubernur Kalimantan Tengah di- Palangka Raya
4. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah di- Palangka Raya.
5. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas di- Kuala Kapuas.
6. Komandan Kodim 1011/KLK di- Kuala Kapuas.
7. Kepala Kepolisian Resor Kapuas di- Kuala Kapuas.
8. Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas di- Kuala Kapuas.
9. Ketua Pengadilan Negeri Kapuas di- Kuala Kapuas.
10. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas di- Kuala Kapuas
11. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kapuas di- Kuala Kapuas
12. Kepala Perangkat Daerah terkait lingkup Kabupaten Kapuas di- Kuala Kapuas

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR: 67 /BPBD TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SATUAN TUGAS POS SIMPUL
KOMANDO PENANGANAN DARURAT
BENCANA BANJIR KABUPATEN KAPUAS

SUSUNAN PERSONIL SATUAN TUGAS PENANGANAN DARURAT
BENCANA BANJIR KABUPATEN KAPUAS

- I. Komandan : PJ. BUPATI KAPUAS
- II. Wakil Komandan : 1. DANDIM 1011/KLK
2. KAPOLRES KAPUAS
3. SEKRETARIS DAERAH
- III. Pelaksana Harian : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
- IV. BIDANG-BIDANG :

A. Bidang Kesekretariatan, Perencanaan dan Pelaporan

- Ketua : Kepala Sekretariat BPBD Kabupaten Kapuas
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pencegahan dan
Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Kapuas.
2. Fungsional Kebencanaan BPBD
Kabupaten Kapuas
3. Fungsional Perencanaan BPBD
Kabupaten Kapuas
4. PUSDALOPS-PB BPBD Kabupaten Kapuas
5. Staf BPBD Kabupaten Kapuas

B. Bidang Hubungan Masyarakat dan Dokumentasi

- Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
- Anggota : 1. Kabid Komunikasi dan Informatika pada
Dinas Komunikasi dan Informasi
Kabupaten Kapuas
2. Kabid Pemberdayaan Desa dan Kelurahan
pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Kapuas
3. Kabid Peningkatan Kapasitas lingkungan
pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Kapuas
4. Kasubag Umum dan Kepegawaian BPBD
Kabupaten Kapuas
5. Staf BPBD Kabupaten Kapuas

C. Bidang Peralatan, Logistik dan Pengelolaan Bantuan

- Ketua** : Kadis Sosial Kapuas
- Anggota** :
1. Dinas PUPRPKP Kabupaten Kapuas
 2. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kapuas
 3. Bulog Sub Dolog Kuala Kapuas
 4. Polres Kapuas
 5. Kodim 1011/KLK
 6. Kabid Perlindungan Jaminan Sosial Pada Dinas Sosial Kabupaten Kapuas
 7. Direktur Utama PDAM Kuala Kapuas
 8. Staf BPBD Kabupaten Kapuas
 9. Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
 10. Pramuka Kwarcab Kapuas

D. Bidang Operasi

- Ketua** : Perwira Seksi Operasi Kodim 1011/KLK Kuala Kapuas
- Anggota** :
1. Kabag Ops Polres Kapuas
 2. Dinas PUPRPKP Kabupaten Kapuas
 3. Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas
 4. Sat Pol PP dan Damkar Kabupaten Kapuas
 5. Tim Reaksi Cepat BPBD Kabupaten Kapuas
 6. TAGANA Dinas Sosial kabupaten Kapuas
 7. Relawan Destana
 8. Ormas dan relawan

E. Bidang Penegakan Hukum

- Ketua** : Kasat Reskrim Polres Kapuas
- Anggota** :
1. Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas
 2. Kasatpol PP Kabupaten Kapuas
 3. Kabag Hukum Setda Kabupaten Kapuas
 4. PPNS Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas

F. Bidang Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan

- Ketua** : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas
- Anggota** :
1. Tim Medis RSUD Dr. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas
 2. Tim PSC 119 Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas
 3. PMI Kabupaten Kapuas
 4. Polres Kapuas
 5. Kodim 1011/KLK

G. Bidang Administrasi Keuangan.

Ketua : Kepala BPKAD Kabupaten Kapuas

Anggota :

1. Kabid Anggaran BPKAD
2. Kabid Perbendaharaan BPKAD
3. Kabid Pembukuan BPKAD
4. Kasub Bagian Keuangan BPBD
5. Bendahara Pengeluaran BPBD Kabupaten Kapuas
6. Bendahara Pengeluaran PPKD pada BPKAD Kabupaten Kapuas
7. Inspektorat Kabupaten Kapuas



LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR: 67 /BPBD TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SATUAN TUGAS POS SIMPUL
KOMANDO PENANGANAN DARURAT
BENCANA BANJIR KABUPATEN KAPUAS

URAIAN TUGAS
PERSONIL SATUAN TUGAS PENANGANAN BENCANA BANJIR
KABUPATEN KAPUAS

I. KOMANDAN :

- a) Memberikan arahan dan petunjuk langsung dalam pelaksanaan tugas Seluruh Personil yang terlibat dalam Satuan Tugas Penanganan Bencana Banjir Kabupaten Kapuas.
- b) Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan Satuan Tugas Penanganan Bencana Banjir Kabupaten Kapuas.

II. WAKIL KOMANDAN :

- a) Membantu Pelaksanaan Tugas Komandan dalam mengendalikan kegiatan Satuan Tugas Penanganan Bencana Banjir Kabupaten Kapuas
- b) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Komandan.

III. PELAKSANA HARIAN :

- a) Mengkoordinir seluruh kegiatan Satuan Tugas Penanganan Bencana Banjir di Kabupaten Kapuas.
- b) Menyusun Rencana Kerja dan Rencana Aksi Satuan Tugas Penanganan Bencana Banjir Kabupaten Kapuas.
- c) Melaporkan Pelaksanaan Tugas Kepada Bupati Kapuas selaku Komandan SATGAS.

IV. BIDANG-BIDANG

A. BIDANG KESEKRETARIATAN, PERENCANAAN DAN PELAPORAN

- a) Melaksanakan tugas administrasi kesekretariatan dalam mendukung pelaksanaan tugas Satuan Tugas Penanganan Bencana Banjir Kabupaten Kapuas.
- b) Menghimpun dan menyusun bahan, data dan informasi serta laporan kejadian Bencana Banjir Kabupaten Kapuas sebagai bahan media center.
- c) Menyusun Laporan.
- d) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada komandan.

B. BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT DAN DOKUMENTASI

1. Melaksanakan tugas-tugas kehumasan, penyampaian informasi peringatan dini, sosialisasi dan informasi kegiatan Satuan Tugas Penanganan Bencana Banjir Kabupaten Kapuas.
2. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Penanganan Bencana Banjir Kabupaten Kapuas sebagai bahan laporan
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Komandan

C. BIDANG LOGISTIK, PERALATAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN.

1. Menyiapkan fasilitas sarana dan peralatan pendukung penanganan Bencana banjir Kabupaten Kapuas.
2. Melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan transportasi bantuan logistik serta peralatan.
3. Mengkoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatan dari instansi/lembaga/organisasi yang terkait.

4. Menyiapkan kebutuhan makan/minum personil Satgas dan masyarakat pengungsi akibat bencana banjir.
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Komandan

D. BIDANG OPERASI.

1. Melaksanakan pemantauan ke daerah-daerah rawan Bencana Banjir di Wilayah Kabupaten Kapuas.
2. Melakukan koordinasi dengan BMKG terkait peringatan dini Bencana Banjir serta meneruskan ke semua pemangku kepentingan
3. Melakukan tindakan-tindakan di lapangan sebagai upaya pencegahan terjadinya bencana untuk meminimalisir resiko bencana.
4. Melakukan operasi penyelamatan dan evakuasi kepada korban bencana apabila diperlukan.
5. Menyiapkan tempat pengungsi bagi korban bencana
6. Melakukan pendataan korban terdampak, fasilitas umum dan fasilitas pemerintah yang terdampak.
7. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Komandan

E. BIDANG PENEGAKAN HUKUM

1. Sosialisasi larangan hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku yang dapat berdampak pada kerusakan alam dan lingkungan baik pada masyarakat maupun badan hukum.
2. Melakukan penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran hukum.

F. BIDANG KESEHATAN, KESELAMATAN DAN KEAMANAN

1. Menyusun Rencana kerja di bidang pelayanan kesehatan dan psikososial.
2. Menghimpun dan mengkoordinasikan petugas/relawan di bidang layanan kesehatan dan psikososial.
3. Melaksanakan layanan kesehatan dan psikososial bagi korban terdampak
4. Menyediakan layanan kesehatan dan keselamatan seluruh personil SATGAS.
5. Menjamin keamanan dan keselamatan bagi korban terdampak terutama pada saat berada di pengungsian
6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Komandan


G. BIDANG ADMINISTRASI KEUANGAN.

1. Menyusun Rencana Kerja dan Penganggaran kegiatan SATGAS
2. Melaksanakan semua administrasi keuangan.
3. Menganalisa semua kebutuhan dana dalam rangka penanganan Bencana Banjir Kabupaten Kapuas.
4. Menyiapkan dana yang dibutuhkan dalam Penanganan Bencana Banjir Kabupaten Kapuas sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku.
5. Menyiapkan laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran.



LAMPIRAN III :
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR: 67 /BPBD TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SATUAN TUGAS POS SIMPUL
KOMANDO PENANGANAN DARURAT
BENCANA BANJIR KABUPATEN KAPUAS

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN TUGAS (SATGAS)
PENANGANAN BENCANA BANJIR KABUPATEN KAPUAS



BUPATI KAPUAS
Pj. BUPATI KAPUAS
ERLIS HARDI

LAMPIRAN IV :
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR: 67 /BPBD TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SATUAN TUGAS POS SIMPUL
KOMANDO PENANGANAN DARURAT
BENCANA BANJIR KABUPATEN KAPUAS

SUSUNAN
SATUAN TUGAS PENANGANAN BENCANA BANJIR TINGKAT KECAMATAN DI
WILAYAH KABUPATEN KAPUAS

1. KOORDINATOR : CAMAT
2. WAKIL KOORDINATOR I : DANRAMIL
3. WAKIL KOORDINATOR II : KAPOLSEK
4. SEKRETARIS : SEKRETARIS KECAMATAN
5. ANGGOTA : a) DINAS/UPTD/INSTANSI TINGKAT
KECAMATAN
b) KEPALA DESA
c) TOKOH MASYARAKAT
d) DUNIA USAHA/PERUSAHAAN BESAR
SWASTA
e) RELAWAN



LAMPIRAN V :
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR: 67 /BPBD TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SATUAN TUGAS POS SIMPUL
KOMANDO PENANGANAN DARURAT
BENCANA BANJIR KABUPATEN KAPUAS

SUSUNAN
SATUAN TUGAS PENANGANAN BENCANA BANJIR TINGKAT DESA/KELURAHAN
DI WILAYAH KABUPATEN KAPUAS

1. KOORDINATOR : KADES/LURAH
2. WAKIL KOORDINATOR I : BABINSA
3. WAKIL KOORDINATOR II : BABINKAMTIBMAS
4. SEKRETARIS : SEKRETARIS DESA/KELURAHAN
5. ANGGOTA :
 - a) PERANGKAT DESA/KELURAHAN
 - b) RT/RW
 - c) TOKOH MASYARAKAT
 - d) DUNIA USAHA/ PERUSAHAAN
BESAR SWASTA
 - e) RELAWAN



LAMPIRAN VI :
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR: 67 /BPBD TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SATUAN TUGAS POS SIMPUL
KOMANDO PENANGANAN DARURAT
BENCANA BANJIR KABUPATEN KAPUAS

URAIAN TUGAS
SATUAN TUGAS PENANGANAN BENCANA BANJIR TINGKAT KECAMATAN
DI WILAYAH KABUPATEN KAPUAS

1. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Tugas di Kecamatan.
2. Mensosialisasikan kepada masyarakat peringatan dini dan upaya pencegahan bencana banjir di wilayah kecamatan
3. Melakukan pendataan terkait penanganan bencana banjir di wilayah kecamatan (jumlah kk/jiwa terdampak, fasilitas umum dan fasilitas pemerintah yang terdampak, tinggi permukaan air) dan menyampaikan laporan ke Satuan Tugas Tingkat Kabupaten.
4. Membantu melakukan upaya penyelamatan dini bagi masyarakat masyarakat yang terdampak bencana banjir (penyelamatan dan pertolongan).
5. Bersama-sama dengan SATGAS Kabupaten menetapkan jalur evakuasi dan titik kumpul/tempat pengungsian jika terjadi bencana banjir.
6. Mengkoordinasikan pengusaha/dunia usaha untuk terlibat aktif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana banjir .
7. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik kepada SATGAS Kabupaten.



LAMPIRAN VII :
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR: 67 /BPBD TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SATUAN TUGAS POS SIMPUL
KOMANDO PENANGANAN DARURAT
BENCANA BANJIR KABUPATEN KAPUAS

URAIAN TUGAS
SATUAN TUGAS PENANGANAN BENCANA BANJIR TINGKAT DESA/KELURAHAN
DI WILAYAH KABUPATEN KAPUAS

1. Membantu pelaksanaan Tugas Satuan Tugas Kecamatan dalam penanganan bencana banjir di wilayah desa
2. Mensosialisasikan kepada masyarakat peringatan dini dan upaya pencegahan bencana banjir di wilayah desa
3. Melakukan pendataan terkait penanganan bencana banjir di wilayah desa (jumlah kk/jiwa terdampak, fasilitas umum dan fasilitas pemerintah yang terdampak, tinggi permukaan air) dan menyampaikan laporan ke Satuan Tugas Tingkat Kabupaten melalui Satuan Tugas Kecamatan
4. Membantu melakukan upaya penyelamatan dini bagi masyarakat masyarakat yang terdampak bencana banjir (penyelamatan dan pertolongan).
5. Membantu SATGAS Kabupaten dan Kecamatan dalam menetapkan jalur evakuasi dan titik kumpul/tempat pengungsian jika terjadi bencana banjir.
6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik kepada SATGAS Kabupaten Melalui SATGAS Kecamatan.

